



**IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
SEMESTER II TAHUN 2023**



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan bimbingan-Nya, kami dapat menyelesaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja instansi APIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011, maka instansi APIP Daerah wajib menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka kami menyusun laporan ini untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan yakni kepada Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Kementerian PAN dan RB yang akan menjadi bahan untuk penyusunan laporan APIP secara nasional.

Laporan ini merupakan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023 yang dibuat sesuai dengan ketentuan Permen PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011 dan kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari harapan, untuk itu segala kritik dan saran dari Bapak Pj. Gubernur NTT maupun dari Kementerian PAN dan RB sebagai Instansi yang memantau kinerja APIP sangat kami harapkan untuk penyempurnaannya pada masa yang akan datang.

Kupang, 27 Maret 2024



Inspektur,

Stefanus F.Halla, ST, MM
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP.197301052000121004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I INFORMASI UMUM	1
A.Dasar Hukum	1
B.Struktur Organisasi	2
C.Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	3
D.Program Pengawasan dan Realisasinya.....	3
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	6
A.Pemeriksaan.....	9
B.Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	11
C.Reviu.....	12
D.Evaluasi.....	23
E.Pemantauan.....	22
F.Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP	27
BAB III TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	28
A.Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	28
B.Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.....	28
BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	30
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	27
A.Simpulan	31
B.Hambatan	32
C.Rekomendasi.....	34
BAB VI PENUTUP	35

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 1.1 Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	3
Tabel 2.1 Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT TA 2023	9
Tabel 2.2 Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT TA 2023	10
Tabel 3.1 Pemantauan Hasil Pengawasan Per 29 Desember 2023....	29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menciptakan “*Good Governance*” pada lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengisyaratkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di instansi masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal tersebut, dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan peran APIP dibutuhkan untuk pengawasan tersebut.

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa setelah APIP melakukan pengawasan, wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu, APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Secara garis besar, Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan ini terdiri dari hasil pengawasan yang berisi tentang Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya. Selain itu, dilaporkan juga tentang pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh BPK – RI maupun oleh APIP sendiri dan juga dilaporkan pelaksanaan audit atas pengaduan masyarakat.

Kegiatan pengawasan jenis audit yang dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu baik audit atas hal-hal terkait keuangan, kepegawaian maupun terkait kebijakan.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2023, pemeriksaan dilakukan pada 721 obyek pemeriksaan dan terealisasi 527 obyek pemeriksaan karena keterbatasan anggaran.

Hasil kegiatan pemeriksaan kinerja berdasarkan PKPT Berbasis Risiko TA. 2023 diketahui temuan yang paling dominan terjadi adalah pada sub kelompok kelemahan Sistem Pengendalian Internal dengan jumlah kejadian sebanyak 47 temuan atau 40,87%, disusul temuan pada Sub Kelompok ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 45 temuan atau 39,13%, dan terakhir adalah pada Sub Kelompok temuan Tidak Hemat, Tidak Ekonomis dan Tidak Efektif (3E) sebanyak 23 temuan atau 20,00% dari keseluruhan temuan sebanyak 115 kasus.

Dari 115 kasus temuan tersebut di atas, jenis rekomendasi paling dominan yang diberikan oleh APIP adalah perbaikan prosedur, kebijakan dan aturan sebanyak 101 rekomendasi atau 37,68%, disusul rekomendasi sanksi administrasi kepegawaian sebanyak 91 rekomendasi (33,95%), disusul perbaikan laporan dan perbaikan/kelengkapan administrasi sebanyak 50 rekomendasi atau 18,65%, dan rekomendasi lainnya sebanyak 26 rekomendasi.

Pada Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah melaksanakan beberapa kegiatan reuiu yakni Reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022, Reuiu Dokumen akhir RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2023, Verifikasi output penyelesaian kegiatan DAK Fisik TA 2023, Reuiu tata kelola pajak daerah, Reuiu tata kelola perizinan, Reuiu BMD, Reuiu DAU, Reuiu DAU Spesifik Grant, Reuiu SSH dan ASB, Reuiu Risiko Fraud, Reuiu LPPD, dan reuiu lainnya dengan hasil kesimpulan atas reuiu laporan keuangan pemerintah daerah bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Reuiu LPPD dengan kesimpulan tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam rancangan akhir LPPD. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi, Monitoring dan Evaluasi LHKASN dan LHKPN, EPPD

Kabupaten/Kota, Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP, dan lainnya.

Kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai PKPT adalah pelaksanaan pemantauan data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Semester I dan II di Kupang, Pemantauan Tindak Lanjut Semester I dan II atas Hasil Pemeriksaan BPK. Kegiatan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP atau pengawasan lainnya yang dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah supervisi pengawasan kabupaten/kota, koordinasi dan konsultasi luar daerah, diklat penjenjangan JFA dan P2UPD, Diklat teknis substantif seperti QRMP, CRMO, QRMA, CGAA, Diklat Teknis Invetigasi, Bimtek SDM dan Teknologi Informasi, kegiatan publikasi pengawasan, dan narasumber atas kegiatan sosialisasi, bimtek pada kabupaten/kota dan juga konsultasi pengawasan di kantor.

Kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan selama Tahun 2023 sebanyak 42 (empat puluh dua) kasus.

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT maka Inspektorat Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah mewujudkan pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

- ❖ Inspektur;
- ❖ Sekretaris, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana
- ❖ Inspektur Pembantu I, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ Inspektur Pembantu II, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ Inspektur Pembantu III, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ Inspektur Pembantu IV, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ Inspektorat Pembantu V, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan

Tujuan penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP adalah sebagai bahan evaluasi dalam menilai kinerja APIP Provinsi NTT dalam pelaksanaan tugas, demi tersedianya informasi hasil pengawasan APIP sebagai dasar dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
A	Audit / Pemeriksaan					
1.	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan Semester II TA 2022 dan Semester I TA 2023 (2 kali pada 5 PD Risiko Tinggi, 26 PD Risiko sedang dan 8 PD Risiko Rendah)	39		39		39 Perangkat Daerah dengan 83 LHP
2.	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	6		10		Kabupaten Sikka, Sumba Tengah, Kab.Nagekeo, Kab. Ende, Kab, Matim, Kab Rote Ndao, Kab. Kupang, Kab. Alor, Kab. SBD dan Kab TTS
3.	Pemeriksaan Fisik Dana APBD I Pada Kab/Kota	10		11		
4.	Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB	11		1		18 Sekolah di Kota Kupang sedangkan di Kabupaten tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran an pembatasan nilai SPP SPM GU
5.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	22		9		Tidak semua dilaksanakan karena keterbatasan anggaran an pembatasan

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
						nilai SPP SPM GU
6.	Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang/Investigasi tingkat provinsi	38		9		
7.	Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat provinsi	63		42		
8.	Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat kabupaten	5		4		
9.	Kegiatan Satgas Saber Pungli Provinsi NTT	9		2		
10.	Probit Audit Perangkat Daerah	5		4		
11.	Audit BUMD Provinsi NTT	1				Tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
B.	Reviu/Survei/Monitoring dan Evaluasi					
1.	Reviu LPPD Provinsi Tahun 2022	1		1		
2.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1		1		
3.	Reviu RKA pada Perangkat Daerah Provinsi	39		39		
4.	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1		2		Murni 2024 dan Perubahan 2023
5.	Verifikasi Output Penyelesaian kegiatan DAK Fisik	4		3		Dua Kali dilaksanakan pada semester I 2023, dan satu kali dilaksanakan pada semester II 2023
6.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22		22		
7.	Evaluasi Program Unggulan/Strategis Kepala	1		4		

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
8.	Evaluasi dan Monitoring SPIP	39		39		
9.	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	1		1		
10.	Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi	1		1		
11.	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA dan CaLK serta Penutupan BKU	39		39		
12.	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	7		-		Tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan pembatasan nilai SPP SPM GU
13.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	39		-		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dilaksanakan karena adanya perubahan regulasi penilaian RB dari Permenpan RB 25/2020 tentang Road Map RB 2020-2024 ke Permenpan 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB menyebabkan adanya perubahan metode penilaian RB dan Tim Evaluasi 2. Tim evaluasi internal (tkl OPD dan Pemprov NTT) belum disesuaikan dengan regulasi dan penilaian dilakukan oleh tim evaluator eksternal (timkum pusat) 3. Penilaian RB dilakukan terhadap RB General dan Tematik (Regulasi lama penilaian terhadap

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
						8 area perubahan dan dokumen pendukungnya)
14.	Monitoring dan Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi	39		-		
15.	Quality Assurance SPIP Terintegrasi	39		13		
16.	Penilaian SPIP Terintegrasi	39		39		
17.	Penanganan Benturan Kepentingan	39				Tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan pembatasan nilai SPP SPM GU
18.	Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran	4		4		
19.	Reviu Pajak	1		1		
20.	Penilaian Kapabilitas APIP	1		1		
21.	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas	39		39		
22.	Penilaian Zona Integritas	39		39		
23.	Telaahan Sejawat Antar Irbn	1				Tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan pembatasan nilai SPP SPM GU
24.	Reviu UKPBJ	1		1		
25.	Penilaian Manajemen Risiko	39		39		
26.	Reviu Risiko Fraud	1		1		
27.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Internal)	1				Tidak dilaksanakan karena adanya perubahan regulasi penilaian RB dari Permenpan RB 25/2020 tentang Road Map RB 2020-2024 ke Permenpan 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB menyebabkan adanya perubahan metode penilaian RB dan Tim Evaluasi
28.	Reviu Manajemen ASN	1		1		
29.	Kegiatan Monitoring MCP	1		2		
30.	Penanganan Laporan	1		1		

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
	Gratifikasi					
31.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2		2		
32.	Evaluasi Risiko	1				
33.	Reviu Tata Kelola Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	1		1		
34.	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah	1				Tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan pembatasan nilai SPP SPM GU
35.	Monev BOS dan Komite pada SMA/SMK/SLB	1				Tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan pembatasan nilai SPP SPM GU
36.	Monev Piutang	1		1		
37.	Reviu Dana Alokasi Umum	1		1		
38.	Reviu KUAPPAS dan Perubahan KUAPPAS	1		1		Dilaksanakan pada semester II 2023 (telah dilaksanakan)
39.	Reviu Pemberian Insentif Nakes dalam Penanganan Covid-19			1		RSUD Prof.Dr. W.Z Johanes Kupang
40.	Reviu DAU Specific Grand	2		2		Dilaksanakan 2 kali atas 7 OPD denga 14 Laporan
41.	Reviu SSH dan ASB	1		1		
42.	Monev TLHP	2		3		
C.	Rapat/Koordinasi / Pembinaan/ Supervisi Pengawasan					
1.	Supervisi Pengawasan	22		22		
2.	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1		8		Rakor Pimpinan Kementerian Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemda dan peluncuran Indikator MCP di Jakarta, koordinasi terkait evaluasi pejabat, dan lainnya
3.	Rapat Pemutakhiran Data TLHP	2				Tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan pembatasan nilai SPP SPM GU
4.	Rakorwasda	1				Tidak dilaksanakan karena

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
						keterbatasan anggaran dan pembatasan nilai SPP SPM GU
5.	Jasa Audit /Surveilance ISO	3		3		
6.	Publikasi Pengawasan	1		1		
D.	Peningkatan Kapabilitas APIP					
1.	Diklat Penjurangan Pejabat Fungsional Auditor	1		2		Penjurangan Auditor Muda
2.	Diklat Penjurangan Pejabat Fungsional PPUPD	1		2		Penjurangan P2UPD Muda
3.	Diklat Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli	1		1		
4.	Diklat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	1				Tidak dilaksanakan karena perubahan regulasi
5.	Diklat Teknis Substantif Lainnya	1		4		QRMP 3 Orang, CRMO, QRMA 5 Orang, CGAA 4 Orang, Audit Investigasi, Audit PKN, Audit IT, Bimtek SDM dan Teknologi Informasi
6.	Narasumber Kegiatan	2		6		Narasumber Pengelolaan Keuangan Dana BOS pada SMA/SMK/SLB, Bimtek Penyusunan LPPD, LKPJ, dan SPM, Pengawasan Manajemen Sekolah, Kegiatan IHT Penguatan Kurikulum Merdeka, dan sosialisasi terkait Dana DAK
		721		527		

Sumber : Data Inspektorat Daerah Provinsi NTT TA. 2023

Dalam Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 belum dilaksanakan seluruhnya sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko TA 2023 dikarenakan keterbatasan anggaran.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. PEMERIKSAAN

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 50/KEP/HK/2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023. Sesuai PKPT, pada tahun 2023 jumlah obyek pemeriksaan yang direncanakan sebanyak 721 obyek pemeriksaan namun pada tahun 2023 hanya terealisasi 527 obyek pemeriksaan (73,09%). Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran dan pembatasan nilai SPP SPM GU. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan berdasarkan kode etik dan standar pemeriksaan serta analisa hasil pemeriksaan terhadap atribut-atribut yang meliputi kondisi temuan, sebab, akibat dan rekomendasi. Adapun hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT TA. 2023, dirincikan sebagai berikut. :

Tabel 2.1

Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Audit Kepatuhan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA. 2023

NO	SUB KELOMPOK TEMUAN	KODE	JUMLAH KEJADIAN	%	NILAI (Rp)
A	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan				
1	Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Obyek pemeriksaan	1.01.00	8	6,96	263.726.770
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Obyek pemeriksaan	1.02.00	0	0,00	
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah yang terjadi pada obyek Pemeriksaan	1.03.00	3	2,61	
4	Administrasi	1.04.00	34	29,56	
5	Indikasi Tindak Pidana	1.05.00	0	0,00	
	Sub jumlah A :		45	39,13	263.726.770
B	Temuan Kelemahan SPI				
1	Kelemahan Sistem Pengendalian	2.01.00	11	9,56	

NO	SUB KELOMPOK TEMUAN	KODE	JUMLAH KEJADIAN	%	NILAI (Rp)
	Akuntansi dan Pelaporan				
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja	2,02,00	17	14,78	
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2,03,00	19	16,52	
	Sub jumlahB :		47	40,87	
C	Temuan 3E				
1	Ketidakhematan	3.01.00	3	2,61	
2	Ketidakefisienan	3.02.00	4	3,48	
3	Ketidakefektifan	3.03.00	16	13,91	
	Sub jumlahC :		23	20,00	
	Jumlah Total (A+B+C) :		115	100,00	263.726.770

Sumber : Data Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

Dari tabel 2.1 tersebut di atas diketahui temuan yang paling tinggi pada sub kelompok temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dengan jumlah kejadian sebanyak 47 temuan (40,87%), disusul temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 45 temuan (39,13%) dan terendah pada sub kelompok temuan 3E (ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan) sebanyak 23 temuan (20,00%) dari total temuan sebanyak 115 kasus.

Terhadap temuan sebanyak 115 kasus tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi NTT memberikan saran perbaikan sebanyak 268 rekomendasi sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Audit Kepatuhan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA. 2023

NO	SUB KELOMPOK REKOMENDASI	JUMLAH KEJADIAN	%	NILAI (Rp)
1	Penyetoran ke Kas negara/daerah, Kas BUMN/D/dan masyarakat	5	1,86	698.183.965
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D dan masyarakat	-	-	
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa	-	-	

NO	SUB KELOMPOK REKOMENDASI	JUMLAH KEJADIAN	%	NILAI (Rp)
	oleh rekanan			
4	Penghapusan barang Milik Negara/Daerah	-	-	
5	Pelaksanaan sanksi Administrasi kepegawaian	91	33,95	
6	Perbaikan laporan dan Penertiban administrasi/ kelengkapan administrasi	50	18,65	
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	4	1,49	
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pendukung sistem pengendalian	1	0,37	
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	101	37,68	
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	3	1,12	
11	Koordinasi antar Instansi termasuk penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	10	3,73	
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau Audit lanjutan oleh Unit Pengawas Intern	-	-	
13	Pelaksanaan Sosialiasi	-	-	
14	Lain-lain	3	1,12	
	Jumlah	268	100,00	698.183.965

Sumber : Data Inspektorat Daerah Provinsi NTT TA. 2023

Pada tabel 2.2 di atas dapat diketahui jenis rekomendasi paling tinggi yang diberikan adalah perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan sebanyak 101 rekomendasi (37,68%) disusul rekomendasi pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian sebanyak 91 rekomendasi (33,95%), disusul rekomendasi perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi sebanyak 50 rekomendasi (18,65%) dan rekomendasi lainnya sebanyak 26 rekomendasi.

B. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berupa Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang baik di Provinsi maupun dari Kabupaten/Kota dengan jumlah yang telah

dilakukan audit adalah sejumlah 42 kasus. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut yang meliputi kondisi temuan sebab, akibat dan rekomendasi.

C. REVIU

Pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Daerah, Reviu RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Murni maupun Perubahan, verifikasi output penyelesaian DAK Fisik, Reviu Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023, reviu LPPD Provinsi tahun 2022, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Reviu KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS, Reviu Tata Kelola Perizinan, Reviu Manajemen ASN, Reviu BMD, Reviu DAU, Reviu DAU Spesifik Grant, Reviu SSH dan ASB, Reviu Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan, Reviu Risiko Fraud, Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan I dan 2, dan 3, Reviu Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 dan lainnya.

1. Reviu Laporan Keuangan Daerah

Tujuan Reviu Laporan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sasaran reviu adalah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT sebanyak 7 (tujuh) Laporan Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka-angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk

menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah Provinsi NTT bahwa Laporan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022 telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Reviu Dokumen Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024

Tujuan Reviu Dokumen Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2023 oleh APIP adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa :

- a. Rancangan akhir RKPD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
- b. Rumusan rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPD; dan
- c. Rumusan rancangan akhir RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen pendukung RKPD ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir RKPD, ditemukan bahwa :
 1. Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 156/KEP/HK/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 2. Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 telah dibuat;
 3. Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya telah dibuat;
 4. Laporan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RKPD Tahun 2024 telah dibuat;

5. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD Tahun 2024 telah dibuat.
- b. Pengujian kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dalam rancangan akhir RKPD dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPD telah sesuai;
- c. Pengujian kesesuaian pagu dana per program setiap perangkat daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan RPD, ditemukan bahwa terdapat 9 program yang pagu dananya tidak sesuai dalam rancangan akhir RKPD dengan RPD Tahun 2024-2026 sebesar Rp825.712.546,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan;
 - c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - d. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - e. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - f. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
 - g. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
 - h. Program Pengelolaan Energi Terbarukan;
 - i. Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Umum dan Administrasi Pimpinan)
- d. Pengujian kesesuaian pencantuman indikator serta target kinerja sasaran dan program dalam Rancangan Akhir RKPD dengan RPD, ditemukan bahwa :
1. Terdapat indikator yang tercantum dalam RPD namun tidak terakomodir dalam RKPD;
 2. Terdapat indikator yang tidak tercantum dalam RPD namun terakomodir dalam RKPD;
 3. Terdapat Perbedaan Target yang ditetapkan dalam RPD dan RKPD;
 4. Terdapat Program yang telah didukung dengan indikator kinerja pada RPD dan RKPD namun tidak ditetapkan dengan target kinerja;

5. Terdapat kesalahan penempatan data satuan pada target kinerja RKPD dan RPD;
 6. Terdapat Program dalam RPD namun tidak diakomodir dalam RKPD.
- e. Pengujian Kesesuaian Proyeksi APBD pada Rancangan Akhir RKPD dengan Proyeksi pada RPD, ditemukan terdapat ketidaksesuaian proyeksi APBD pada Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dengan Proyeksi APBD pada RPD Tahun 2024;
- f. Analisis kesesuaian perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah pada Rancangan Akhir RKPD dengan Bab III RPD, ditemukan bahwa :
1. Nilai proyeksi pendapatan menurut RKPD tahun 2024 melampaui proyeksi pendapatan menurut RPD sebesar Rp215.000,00;
 2. Nilai Proyeksi belanja menurut RKPD tahun 2024 melampaui belanja menurut RPD sebesar Rp885.591.950,00;
 3. Nilai Kapasitas riil kemampuan keuangan RPD Tahun 2024 melampaui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan menurut RKPD Tahun 2023 sebesar Rp885.376.950,00.
- g. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan Akhir RKPD, ditemukan bahwa penyajian substansi antar BAB rancangan Akhir RKPD telah memadai, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu disesuaikan yaitu :
- 1) Sistematika Penyusunan RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; dan
 - 2) Terdapat beberapa indikator RKP yang tidak diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024.

Terhadap catatan hasil reviu, direkomendasikan sebagai berikut :

- a. Memberikan klarifikasi terkait perbedaan proyeksi-proyeksi keuangan daerah dalam dokumen Rancangan Akhir RKPD 2024 dengan RPD tahun 2024-2026;
- b. Menyesuaikan indikator dan target kinerja program pada dokumen rancangan akhir RKPD 2024 dengan target dan kinerja program RPD 2024-2026;
- c. Menyesuaikan substansi rancangan akhir RKPD 2024 dengan arahan Program Prioritas Nasional;
- d. Melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Reviu Risiko Fraud

Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Risiko Fraud oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Reviu tidak ditemukan Kecurangan atas Laporan Keuangan, Pengelolaan Aset, dan tidak ditemukan adanya korupsi.

4. Reviu LPPD

Berdasarkan hasil reviu tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini, namun terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan yaitu:

- a) Kesesuaian materi dan sistematika LPPD
 - a. Melakukan perbaikan kesalahan penulisan nomenklatur;
 - b. Mengecek dan menyesuaikan kembali data yang benar terkait wilayah daratan keseluruhan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua sehingga tidak ada perbedaan
 - c. Mengecek dan menyesuaikan kembali ketidaksesuaian penyajian data pada Tabel 2.1
 - d. Menyusun matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Provinsi NTT.

- b) Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) *output, outcome* dan penunjang :
 - a. Melengkapi data dukung untuk memberikan keyakinan atas pengisian data pada IKK;
 - b. Menyesuaikan perbedaan data pada LPPD dengan data dukung;
 - c. Meminta pengesahan (tanda tangan pejabat yang berwenang serta cap/stempel instansi) terhadap data dukung yang telah diperoleh.

5. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Pemda Provinsi NTT Triwulan I, II dan III Tahun 2023

➤ Triwulan I :

Reviu dilakukan atas Postur APBD, Anggaran dan Realisasi APBD, Recana dan Realisasi PBJ, Rencana P3DN dan Keberpihakan pada UMK dan Koperasi dalam PBJ Daerah, Rencana dan Realisasi serta kualitas belanja sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata, ditemukan hambatan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- a. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran disebabkan belum dilakukan transfer DAK Fisik oleh Kementerian Teknis;
- b. Belum direalisasikan belanja TPP PNS Pemerintah Provinsi NTT;
- c. Rendahnya realisasi PBJ disebabkan belum sepenuhnya dilakukan proses pencairan dana serta kelengkapan administrasinya.

Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, Inspektorat Daerah Provinsi NTT memberikan saran :

- a. Agar Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sehingga realisasi anggaran dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Kelengkapan dokumen untuk proses pencairan dana untuk realisasi PBJ agar segera dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

➤ Triwulan II

Reviu dilakukan terhadap 39 Perangkat Daerah atas Rencana dan Realisasi Pendapatan, Rencana dan Realisasi Anggaran, Rencana dan Realisasi PBJ, Rencana dan Realisasi Belanja Penanganan Inflasi, Rencana P3DN, Rencana Realisasi serta Kualitas Belanja Kompetensi Teknis Sertifikasi, Kelembagaan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

6. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah

Reviu dilakukan atas kepatuhan kebijakan/regulasi pajak daerah, atas inovasi peningkatan pajak daerah dan atas kesesuaian pengendalian dan pengawasan pajak daerah. Dari hasil reviu ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sistem/aplikasi *database* per jenis mata pajak telah dikelola secara elektronik namun belum terintegrasi dengan unit perizinan;
- b. Data pajak aktual dan potensial telah lengkap, akurat, informatif dan tersimpan dalam sistem/aplikasi *database* pajak;
- c. *Database* pajak telah memuat data tunggakan pada masing-masing mata pajak dan selalu dimutakhirkan;
- d. Terdapat 6 (enam) inovasi peningkatan pajak daerah tahun 2023 yaitu :
 - 1) *Tax amnesty*;
 - 2) *WA Broadcast* data pajak kendaraan;
 - 3) Klarifikasi data pajak kendaraan ASN secara digital;
 - 4) Sistem pengarsipan SKPD secara digital;
 - 5) Pelayanan Samsat Bumdes;
 - 6) *Samsat On Call*.
- e. Terdapat upaya lain terkait inovasi dalam rangka upaya peningkatan pajak daerah yaitu adanya kerjasama dengan *stakeholder* terkait seperti Pertamina dan *Dealer* kendaraan di Kota Kupang untuk pendataan/pemungutan pajak kendaraan serta bahan bakar kendaraan, pihak ASDP untuk pembuatan loket pemeriksaan kendaraan;

- f. Capaian pajak daerah tahun 2022 sebesar 73,95% dan realisasi pajak daerah per tanggal 31 Maret 2023 sebesar 11,5%;
- g. Terdapat upaya penagihan pajak daerah secara aktif melalui berbagai kegiatan seperti penagihan *door to door*, razia kendaraan, operasi tilang bersama, penetapan di kecamatan atau kelurahan serta melakukan sosialisasi taat membayar pajak melalui berbagai media;
- h. Terdapat SOP Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang dibuat oleh BPAD Provinsi NTT yaitu SOP Pemeriksaan Bukti Pajak Daerah;
- i. Laporan pelaksanaan dan hasil pengawasan serta pemeriksaan pajak daerah belum dibuat sesuai ketentuan;
- j. Rekapitulasi pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya terkait pajak daerah belum dibuat, data yang tersedia hanya berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap BPAD dengan nilai 81,01.

Dari hasil tersebut, disarankan kepada Kepala BPAD Provinsi NTT agar :

- a. Membuat aplikasi/sistem pengelolaan *database* pajak daerah yang terintegrasi dengan sistem perizinan;
- b. Mengoptimalkan capaian realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023;
- c. Mengoptimalkan capaian realisasi penagihan tunggakan pajak;
- d. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil pengawasan serta pemeriksaan pajak daerah;
- e. Membuat data rekapitulasi pengaduan masyarakat terkait pajak daerah dan melaporkan penanganan/tindak lanjutnya.

7. Reviu DAU *Spesific Grant*

Hasil reviu atas DAU *Spesific Grant* Tahap I diketahui :

- a. Secara keseluruhan dari target realisasi DAU *Spesific Grant* Tahap I pada Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp144.853.323.300,- telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebesar Rp112.390.216,- atau 99,90%;

- b. Realisasi anggaran pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah penerima DAU *Spesific Grant* telah melampaui target realisasi sebesar 50% dari pencairan Tahap I.

8. Reviu Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun 2023

Hasil reviu atas Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Nilai rencana kegiatan DAK Fisik sebesar Rp467.691.587.807,- dan nilai kontrak yang diinput oleh Perangkat Daerah dalam aplikasi OMSPAN sebesar Rp457.116.639.703,- atau 97,74% dari nilai rencana kegiatan;
- b. Selisih nilai kontrak yang belum diinput dalam aplikasi OMSPAN oleh Perangkat Daerah sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebesar Rp10.574.948.104 atau 2,26% dari nilai rencana kegiatan. Adanya selisih antara nilai rencana kegiatan dan kontrak karena adanya sisa kontrak dimana nilai rencana kegiatan yang ditetapkan lebih besar dari realisasi kontrak;
- c. Nilai kontrak yang diinput oleh Perangkat Daerah dalam aplikasi OMSPAN sebesar Rp467.691.587.807,- telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

9. Reviu Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024

Hasil Reviu SSH dan ASB diketahui sebagai berikut :

1. Pengujian atas dasar/metode perhitungan SSH dan SBU ditemukan :
 - a. Penyusunan SSH dan SBU TA 2024 belum sepenuhnya didukung dengan dokumen-dokumen bukti yang menjadi dasar perhitungan;
 - b. Pengujian terhadap sampel 438 item barang terdapat 271 item barang tidak didukung bukti dasar/metode perhitungan harga;
 - c. Hasil survey harga pasar atas 157 item barang, terdapat 70 item barang mengalami kenaikan harga dalam SSH TA 2024 lebih dari 1,5 dibandingkan hasil survey harga pasar.

2. Pengujian Kesesuaian SSH dan SBU dengan Standar Harga Satuan Regional ditemukan:
 - a. Hasil reuiu terhadap sampel 10 data kendaraan bermotor dalam SSH Tahun 2024 diketahui :
 - 1) Spesifikasi tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap Standar Harga Satuan Regional atas 2 data;
 - 2) SSH atas 7 data lebih tinggi dari SHSR;
 - 3) SSH kendaraan operasional kantor/lapangan roda 2 telah sesuai atau lebih kecil dan SHSR.
 - b. Hasil pengujian secara sampel terhadap kesesuaian SBU TA 2024 dengan SHSR ditemukan :
 - 1) Penetapan biaya honorarium perangkat UKPBJ yaitu Tim Pengarah Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT dan Tim Pelaksanaan dan Monev PBJ tidak mengacu pada lampiran I hal.25 Tabel 1.1 Satuan Biaya Honorarium;
 - 2) Terdapat komponen biaya yang tidak terdapat dalam SHSR.
3. Pengujian atas Penetapan Besaran SSH
Reuiu dilakukan untuk penilaian kewajaran harga dengan perbandingan SSH TA 2023 dan 2024 ditemukan:
 - a. Perbandingan kewajaran harga SSH TA 2024 dengan Tahun 2023 masih terdapat ketidaakwajaran kenaikan harga (diatas dari 10%) atas 41 item barang;
 - b. Tidak dapat dinilai kewajaran harga atas 376 item barang disebabkan tidak ada item barang yang sama sebagai pembanding dalam SSH TA 2023 atau spesifikasi yang tidak bersesuaian atau tidak lengkap sehingga tidak dapat dibandingkan dengan SSH TA 2023.
4. Pengujian atas Kesesuaian ASB dengan SSH
Reuiu dilakukan dengan metode analisa perbandingan kesesuaian SSH dengan Analisa Standar Belanja dan ditemukan ASB belum dibuat.

10. Reviu Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 Provinsi NTT

Hasil reviu atas Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Perubahan KUA dan PPAS

Hasil Reviu terhadap kelengkapan dokumen pendukung rancangan perubahan KUA dan PPAS ditemukan bahwa rancangan KUA dan PPAS yang disusun belum sepenuhnya didukung dokumen perencanaan yang memadai;

2. Pengujian atas kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam rancangan Perubahan KUA dan PPAS

Hasil reviu diketahui rumusan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2023 belum disajikan dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS TA 2023.

3. Pengujian atas analisis kesesuaian nama program, pagu dana serta perangkat daerah rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2023 dengan perubahan KUA dan PPAS TA 2023

Hasil reviu diketahui :

- a. Terdapat kesesuaian pada 122 program, pagu dana serta perangkat daerah rancangan akhir perubahan KUA dan PPAS dengan perubahan RKPD;
- b. Terdapat ketidaksesuaian pada 30 program, pagu dana program, pagu dana serta perangkat daerah pada rancangan perubahan KUA dan PPAS dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah perubahan RKPD.

4. Pengujian atas analisis kesesuaian nama program, indikator dan target kinerja dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS dengan indikator dan target kinerja perubahan RKPD

Hasil revidi diketahui bahwa belum ada indikator kinerja dalam perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023.

5. Pengujian atas kesesuaian proyeksi fiskal dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS dengan rancangan akhir Perubahan RKPD

Hasil revidi diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian nilai proyeksi fiskal dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS dengan perubahan RKPD.

6. Pengujian atas kesesuaian analisis belanja daerah dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS dengan rancangan akhir Perubahan RKPD

Hasil revidi diketahui :

- a. Terdapat ketidaksesuaian pagu dana pada Belanja Operasi antara perubahan RKPD tahun 2023 dengan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 dimana terdapat selisih kurang sebesar Rp461.759.297.296,00;
- b. Terdapat ketidaksesuaian pagu dana Belanja Modal antara Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 dimana terjadi selisih kurang sebesar Rp172.908.756.120,00;
- c. Terdapat ketidaksesuaian pagu dana pada belanja transfer antara perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 dengan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 dimana terjadi selisih kurang sebesar Rp32.593.911.310,00;
- d. Terdapat ketidaksesuaian pagu dana pada belanja transfer antara perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 dengan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 dimana terjadi selisih kurang sebesar Rp120.377.776.216,00.

D. EVALUASI

Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah Monitoring dan Evaluasi LHKASN dan LHKPN, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi, Evaluasi PPD Tahun 2022 Kabupaten/Kota, dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP.

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan LHKPN dan LHKASN oleh Pejabat Penyelenggara Negara dan ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Maksud pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap LHKPN dan LHKASN lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk mengetahui perkembangan kepatuhan wajib LHKPN dan wajib LHKASN dalam penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diketahui bahwa jumlah Wajib LHKPN tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 993 orang, yang telah menyampaikan LHKPN tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 993 orang dengan tingkat kepatuhan sebesar 100%. Jumlah Wajib LHKASN tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 15.679 orang, yang telah menyampaikan LHKASN tepat waktu sesuai ketentuan sebanyak 13.815 orang dengan tingkat kepatuhan 88,11%, dan 1.864 orang (11,89%) belum menyampaikan LHKASN sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Samsat Kota Kupang.

Hasil monitoring terhadap pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas pada 10 (sepuluh) perangkat daerah diketahui bahwa

8 (delapan) perangkat daerah yang belum mencapai nilai minimal sebesar 75 yaitu Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Peternakan, UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Samsat Kota Kupang dan 2 (dua) perangkat daerah yang telah mencapai atau melampaui target capaian nilai minimal yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terhadap hasil penilaian khususnya pada 3 (tiga) perangkat daerah yang menjadi kawasan pembangunan zona integritas prioritas Stranas PK di Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 70,31 dan UPTD Samsat Kota Kupang dengan nilai 56,76 tidak dapat diusulkan untuk dilakukan evaluasi oleh TPN sedangkan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dengan nilai yang diperoleh sebesar 80,56 dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh TPN.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana aksi pencegahan korupsi diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada 9 (Sembilan) Perangkat Daerah penanggungjawab aksi pencegahan korupsi yaitu: Inspektorat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa sampai dengan Bulan April 2023 capaian kinerja Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi oleh Pemerintah Provinsi NTT, mencapai 19,3 %. Dokumen-dokumen pendukung sudah diupload pada aplikasi jaga.id tetapi penilaian masih menunggu verifikasi dari Tim Verifikasi KPK.

Terhadap hasil tersebut disarankan agar tetap berkoordinasi dan mendorong Perangkat Daerah sesuai area penanggung jawab aksi pencegahan korupsi agar menyelesaikan laporan-laporan dan regulasi serta dokumen lain yang dipersyaratkan.

4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Telah dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 22 Kabupaten/Kota secara daring. Hasil verifikasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah disampaikan ke Itjen Kemendagri untuk divalidasi.

5. Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP

Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level Terkelola dan Terukur atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 4,400 dengan kondisi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	3	2,000
2.	Struktur dan Proses	3	0,900
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3	1,500
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4	4,400

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
	-MRI	4	4,025
	-IEPK	4	3,000

E. PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT selama Tahun 2023 yaitu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut Semester I dan II di Kupang atas Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP.

F. KEGIATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPABILITAS APIP ATAU PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lain yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada Tahun 2023 adalah :

- a. Supervisi Pengawasan Kabupaten/Kota di Kabupaten Kupang;
- b. Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yaitu Rakor Pimpinan Kementerian Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemda dan peluncuran Indikator MCP di Jakarta;
- c. Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 2 orang;
- d. Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional PPUPD sebanyak 2 orang;
- e. Diklat Audit PKN dan Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 1 Orang;
- f. Diklat Teknis Substantif Lainnya yang terdiri dari QRMP 3 Orang, CRMO, QRMA 5 Orang, CGAA 4 Orang, Audit Investigasi, Audit IT, Bimtek SDM dan Teknologi Informasi 4 Orang;
- g. Publikasi Pengawasan baik melalui buletin, *website* dan media sosial lainnya;
- h. Menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi maupun bimtek di Kabupaten/Kota yang terdiri dari Narasumber Pengelolaan Keuangan Dana BOS pada SMA/SMK/SLB, Bimtek Penyusunan LPPD, LKPJ, dan SPM, Pengawasan Manajemen Sekolah, Kegiatan IHT Penguatan Kurikulum Merdeka, dan sosialisasi terkait Dana DAK.

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, yang selanjutnya disebut pemantauan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan merupakan gabungan Resume Pemantauan dan Resume Pembahasan Tindak Lanjut.

Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut terhadap temuan BPK RI Tahun 2023 adalah pemantauan terhadap temuan BPK RI selama Tahun 2003-2023 diperoleh jumlah temuan sebanyak 308 kasus dan nilai kerugian Negara yang terjadi sebesar Rp26.729.598.083,62. Dari temuan tersebut kondisi sampai 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Temuan yang sudah tindak lanjut sesuai rekomendasi 224 atau 72,73% dari 308 kasus dengan nilai penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp14.128.714.761,14 atau 52,86%;
- b. Temuan yang belum tindak lanjut sebanyak 84 kasus atau 27,27% dengan nilai sebesar Rp12.600.883.322,48 (47,14%).

B. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APIP

Kegiatan pemantauan hasil pemeriksaan APIP Tahun 2003-2023 diperoleh temuan sebanyak 2.670 kasus dengan rekomendasi penyetoran ke kas Negara sebesar Rp30.690.915.087,66. Dari temuan tersebut kondisi sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Temuan yang sudah selesai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.739 kasus atau 65,13% dari 2.670 kasus dengan nilai setoran sebesar Rp14.339.742.274,84 atau sebesar 46,72%;
- b. Temuan yang belum tindak lanjut sebanyak 931 kasus atau 34,87% dengan nilai sebesar Rp16.351.172.812,82 atau 53,28%.

Berikut adalah rincian Data Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI dan APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2003 sampai dengan 29 Desember 2023:

Tabel 3.1

Pemantauan Hasil Pengawasan Per 29 Desember 2023

No.	Instansi Pemeriksa	Kerugian		Selesai		Sisa	
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	BPK	308	26.729.598.083,62	224	14.128.714.761,14	84	16.351.172.812,82
2	Aparat Pengawasan Fungsional APIP	2.670	30.752.449.250,16	1.739	14.339.742.274,84	931	16.351.172.812,82
	Jumlah III	2.978	57.420.513.171,28	1.972	28.468.457.035,98	1.015	28.952.056.135,30

Sumber : Data Inspektorat Daerah Provinsi NTT TA. 2023

BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Audit penanganan pengaduan masyarakat yang oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT sering disebut pemeriksaan khusus (Riksus). Riksus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT selama Tahun 2023 adalah penanganan kasus yang diterima langsung oleh APIP (PKPT) dalam hal ini adalah menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas perintah Gubernur NTT. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap kasus-kasus yang terkait kegiatan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ataupun perbuatan-perbuatan Aparatur Sipil Negara yang memberi citra buruk bagi Pemerintah Provinsi NTT.

Hasil dari Pemeriksaan Khusus (Riksus) tidak berbeda dengan pemeriksaan regular (kinerja) yakni menghasilkan temuan dan rekomendasi. Selama Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan sebanyak 42 kasus.

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian Bab II sampai dengan Bab IV dapat disimpulkan :

1. Kegiatan pengawasan jenis audit yang dilakukan selama tahun 2023 yaitu melakukan pemeriksaan kinerja pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT, pemeriksaan fisik, serta melakukan pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat. Rencana pemeriksaan kinerja berdasarkan PKPT Tahun 2023 sebanyak 721 obyek pemeriksaan dengan realisasi sebesar 527 obyek (73,09%). Hal ini karena keterbatasan dana dan adanya perubahan regulasi. Selain Audit kinerja juga dilakukan audit kepatuhan, audit dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan masyarakat sebanyak 42 kasus.

Hasil kegiatan pengawasan jenis audit kinerja berdasarkan PKPT adalah sebagai berikut :

- a. Temuan yang paling tinggi pada sub kelompok temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dengan jumlah kejadian sebanyak 47 temuan (40,87%), disusul temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 45 temuan (39,13%) dan terendah pada sub kelompok temuan 3E (ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan) sebanyak 23 temuan (20,00%) dari total temuan sebanyak 115 kasus;
- b. Dari 115 temuan tersebut, saran perbaikan terbanyak yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan sebanyak 101 rekomendasi (37,68%) disusul rekomendasi pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian sebanyak 91 rekomendasi (33,95%), disusul rekomendasi perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi sebanyak 50

rekomendasi (18,65%) dan rekomendasi lainnya sebanyak 26 rekomendasi.

2. Kegiatan revidi yang dilakukan adalah Revidi atas Laporan Keuangan Daerah, Revidi RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Murni maupun Perubahan, Verifikasi *output* penyelesaian DAK Fisik, Revidi Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023, Revidi LPPD Provinsi tahun 2022, Revidi Tata Kelola Pajak Daerah, Revidi KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS, Revidi Tata Kelola Perizinan, Revidi Manajemen ASN, Revidi BMD, Revidi DAU, Revidi DAU *Specific Grant*, Revidi SSH dan ASB, Revidi Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan, Revidi Risiko Fraud, Revidi Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan I, II dan III, Revidi SSH dan ASB dan lainnya.
3. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan adalah Monitoring dan Evaluasi LHKASN dan LHKPN, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi, Evaluasi PPD Tahun 2022 Kabupaten/Kota dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP.
4. Kegiatan pengawasan lain yang mendukung peningkatan kapabilitas APIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada Tahun 2023 adalah :
 - a. Supervisi Pengawasan Kabupaten/Kota;
 - b. Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
 - c. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 2 orang;
 - d. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional PPUPD sebanyak 2 orang;
 - e. Diklat Audit PKN dan Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 1 Orang;

- f. Diklat Teknis Substantif Lainnya yang terdiri dari QRMP 3 Orang, CRMO, QRMA 5 Orang, CGAA 4 Orang, Audit Investigasi, Audit IT, Bimtek SDM dan Teknologi Informasi 4 Orang;
 - g. Publikasi Pengawasan baik melalui buletin, *website* dan media sosial lainnya;
 - h. Menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi maupun bimtek di Kabupaten/Kota yang terdiri dari Narasumber Pengelolaan Keuangan Dana BOS pada SMA/SMK/SLB, Bimtek Penyusunan LPPD, LKPJ, dan SPM, Pengawasan Manajemen Sekolah, Kegiatan IHT Penguatan Kurikulum Merdeka, dan sosialisasi terkait Dana DAK.
5. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut terhadap temuan BPK RI dan APIP diperoleh hasil sebagai berikut :

Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut terhadap temuan BPK RI Tahun 2023 adalah pemantauan terhadap temuan BPK RI selama Tahun 2003-2023 diperoleh jumlah temuan sebanyak 308 kasus dan nilai kerugian Negara yang terjadi sebesar Rp26.729.598.083,62. Dari temuan tersebut kondisi sampai 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Temuan yang sudah tindak lanjut sesuai rekomendasi 224 atau 72,73% dari 308 kasus dengan nilai penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp14.128.714.761,14 atau 52,86%;
- b. Temuan yang belum tindak lanjut sebanyak 84 kasus atau 27,27% dengan nilai sebesar Rp12.600.883.322,48 (47,14%).

Kegiatan pemantauan hasil pemeriksaan APIP Tahun 2003-2023 diperoleh temuan sebanyak 2.670 kasus dengan rekomendasi penyetoran ke kas Negara sebesar Rp30.690.915.087,66. Dari temuan tersebut kondisi sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Temuan yang sudah selesai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.739 kasus atau 65,13% dari 2.670 kasus dengan nilai setoran sebesar Rp14.339.742.274,84 atau sebesar 46,72%;

- b. Temuan yang belum tindak lanjut sebanyak 931 kasus atau 34,87% dengan nilai sebesar Rp16.351.172.812,82 atau 53,28%.
6. Hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan adalah sebanyak 42 kasus.

B. HAMBATAN

Hambatan yang paling besar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Tahun 2023 adalah keterbatasan anggaran.

C. REKOMENDASI

Upaya pemecahan terhadap hambatan yang ditemukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pengawasan secara daring dan melakukan Bimtek ataupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pelaksanaan pengawasan.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada Bapak Pj. Gubernur NTT, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 27 Maret 2024

Inspektur,




Stefanus F. Halla, S.T., M.M
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 197301052000121004